



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 99/PL.02.4-Kpt/3372/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan fasilitasi penayangan iklan kampanye Pasangan Calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, yang mencakup:

1. peserta Pilwalkot Surakarta 2020 yang difasilitasi;
2. jenis iklan kampanye, jumlah penayangan, dan ukuran atau durasi iklan kampanye;
3. pelaksanaan;
4. desain dan materi; dan
5. jadwal penayangan iklan kampanye

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 99/PL.02.4-Kpt/3372/KPU-
Kot/XI/2020
TENTANG
FASILITASI PENAYANGAN IKLAN
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

A. Pendahuluan

Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 dilaksanakan oleh Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. Salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 adalah kampanye melalui iklan media, baik media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau media daring. Kampanye melalui iklan tersebut dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya Masa Tenang.

Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, dapat memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye Peserta Pilwalkot Surakarta 2020, sesuai dengan kemampuan keuangan negara, sedangkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) mengatur bahwa KPU Kota Surakarta berwenang menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan tahapan Kampanye dengan metode Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menetapkan Keputusan ini.

B. Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 yang difasilitasi

Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 yang difasilitasi adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.

C. Jenis, Jumlah, Ukuran atau Durasi, dan Spesifikasi Iklan Kampanye yang difasilitasi

KPU Kota Surakarta memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat yang dilakukan pada :

1. Media Massa Cetak (Koran Harian);
2. Media Massa Elektronik (Televisi); dan
3. Media Massa Elektronik (Radio);

Tabel 1
Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Fasilitas Iklan Kampanye

No	Jenis Media	Jumlah Penayangan	Ukuran/Durasi &Spesifikasi
1	Media Massa Cetak (Koran Harian)	4 (<i>empat</i>) kali penayangan pada 4 (<i>empat</i>) media cetak koran harian dalam kurun waktu 14 (<i>empat belas</i>) hari	- Display. - Full colour, resolusi minimal 300 dpi - ukuran menyesuaikan media cetak.
2	Media Massa Elektronik (Televisi)	- 3 media televisi. - Paling banyak kumulatif 10 (<i>sepuluh</i>) <i>spot</i> untuk setiap stasiun televisi dalam kurun waktu 14 (<i>empat belas</i>) hari	- Iklan Layanan Masyarakat dan/atau iklan komersial. - Durasi paling lama 30 (<i>tiga puluh</i>) detik per <i>spot</i> . - Format video dengan resolusi <i>full high definition</i> (HD). - Dapat berbentuk infografis, animasi, dan/atau proses <i>shooting</i> .
3	Media Massa Elektronik (Radio)	- 10 (<i>sepuluh</i>) stasiun radio. - Paling banyak 10 (<i>sepuluh</i>) <i>spot</i> penayangan per hari untuk setiap stasiun radio dalam kurun waktu 14 (<i>empat belas</i>) hari.	- <i>Adlips</i> (rekaman). - Durasi paling lama 60 detik per <i>spot</i> . - Rekaman suara dan backsound pendukung (mars, hymne atau instrumen lainnya)

D. Pelaksanaan

1. Fasilitas penayangan iklan kampanye di media bagi peserta Pilwalkot Surakarta 2020 dilaksanakan pada tahun anggaran 2020, sesuai dengan kemampuan anggaran KPU Kota Surakarta.

2. Fasilitasi bagi Pasangan Calon dilaksanakan oleh KPU Kota Surakarta.
3. Fasilitasi iklan kampanye dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

E. Desain dan Materi

1. Desain dan materi iklan kampanye dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pilwalkot Surakarta 2020 sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam tabel 1.
2. Desain dan materi iklan kampanye dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik.
3. Desain dan materi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Materi iklan kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, dan/atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
5. Materi iklan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
6. Tim kampanye Pasangan Calon menyampaikan iklan kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU Kota Surakarta.
7. Apabila desain dan materi iklan kampanye yang diserahkan Tim Kampanye Pasangan Calon tidak sesuai dengan ketentuan tentang kampanye, maka KPU Kota Surakarta dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.
8. KPU Kota Surakarta menayangkan iklan kampanye yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh Tim Kampanye Pasangan Calon.
9. Penyerahan materi iklan kampanye dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh KPU Kota Surakarta dan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat disaksikan oleh Bawaslu Kota Surakarta.

F. Jadwal Penayangan di Media

1. Jadwal penayangan iklan kampanye disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta setelah berkoordinasi dengan media cetak, radio, televisi.
2. Jadwal penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.
3. KPU Kota Surakarta menayangkan iklan kampanye melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

Tabel 2
Jadwal Penayangan Iklan Kampanye

1. Penayangan Iklan Kampanye di Media Cetak (Koran Harian)

No	Media Cetak (Koran Harian)	Waktu Penayangan	Jumlah Penayangan	Ukuran
1	Radarsolo	23 November 2020	1 (satu) kali	136 x 110 mmk
2	Suara Merdeka	30 November 2020	1 (satu) kali	125 x 110 mmk
3	Kompas	4 Desember 2020	1 (satu) kali	137 x 110 mmk
4	Solopos	5 Desember 2020	1 (satu) kali	110 x 110 mmk

2. Penayangan Iklan Kampanye di Media Elektronik (Televisi)

No	Media elektronik (Televisi)	Tanggal Penayangan	Waktu Penayangan														Jumlah Penayangan/hari	Durasi		
			November 2020									Desember 2020								
			22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				
1	TA TV	22 November – 5 Desember (14 hari)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	6 (<i>enam</i>) spot/hari pada tanggal penayangan	Paling lama 30 (<i>tiga puluh</i>) detik per <i>spot</i>	
2	MTA TV	1 – 5 Desember (5 hari)												√	√	√	√	√		2 (<i>dua</i>) spot/hari pada tanggal penayangan
3	Metro Jateng	3 – 5 Desember (3 hari)														√	√	√		4 (<i>empat</i>) spot/hari pada tanggal penayangan

3. Penayangan Iklan Kampanye di Media Elektronik (Radio)

No	Media elektronik (Radio)	Waktu Penayangan														Jumlah Penayangan/hari	Durasi
		November 2020									Desember 2020						
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5		
1	RIA FM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10 (<i>sepuluh</i>) spot per hari pada tanggal penayangan	Paling lama 60 (<i>enam puluh</i>) detik per spot
2	PTPN FM								√	√	√	√	√	√	√		
3	Metta FM								√	√	√	√	√	√			
4	Solopos FM					√	√	√	√	√	√	√	√	√			
5	Mentari FM							√	√	√	√	√	√	√			
6	Persada FM							√	√	√	√	√	√	√			
7	Gesma FM							√	√	√	√	√	√	√			
8	MH FM							√	√	√	√	√	√	√	√		
9	Soloradio								√	√	√	√	√	√	√		
10	RRI								√	√	√	√	√	√	√		

Keterangan :

√ Waktu/tanggal Penayangan Iklan Kampanye

G. Penutup

Demikian Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi penayangan iklan kampanye bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

